



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN**  
**TENAGA KEPENDIDIKAN PERTANIAN**

Jalan Raya Jangari KM. 14 Sukajadi - Karangtengah Cianjur 43281 Kotak Pos. 138  
Telp. 0263 - 285003, Faksimile. 0263 – 285026  
Laman : [www.p4tkpertanian.kemdikbud.go.id](http://www.p4tkpertanian.kemdikbud.go.id) , Pos-el: [set.p4tkpertanian@kemdikbud.go.id](mailto:set.p4tkpertanian@kemdikbud.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA**  
**KEPENDIDIKAN PERTANIAN**

Nomor : 2463/B6.4.1.1/KP/2020

Tentang

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI BERPRESTASI**  
**DI LINGKUNGAN PPPPTK PERTANIAN CIANJUR**

---

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, PPPPTK Pertanian selaku Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan untuk meningkatkan disiplin pegawai serta mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai standar kepada pengguna jasa pelayanan,;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu memberikan penghargaan (reward) kepada pegawai sesuai peraturan perundang - undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka ditetapkan Surat Keputusan Kepala PPPPTK Pertanian
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang No. 8 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
2. Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah No. 11 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja lingkup PPPPTK Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 52 Tahun 2016 tentang Rincian PPPPTK
8. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
12. Program Kerja PPPPTK Pertanian Tahun 2020;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERTANIAN
- Kesatu : Memberikan Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi di lingkungan PPPPTK Pertanian periode Bulan Maret Tahun 2020;
- Kedua : Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu atas nama Isah Aisah sebagai Pengadministrasi Kepegawaian Terbaik;
- Ketiga : Penghargaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan dalam bentuk Sertifikat/Piagam;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada tanggal : 17 Maret 2020

Kepala

